

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak di luar manajemen seperti pemegang saham salah satunya adalah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan, yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan dan keterpahaman yang meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan direpresentasikan secara tepat (IAI: 2016). Informasi yang tercantum di dalam laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh pemilik dan pihak lainnya untuk membuat sebuah keputusan. Sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah auditor eksternal atau akuntan publik.

Audit atas laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang memiliki hubungan dengan masyarakat atau pihak yang berkepentingan di luar manajemen. Terutama perusahaan dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas baik yang bersifat terbuka maupun yang tertutup. Laporan keuangan tersebut kemudian diperiksa sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia dan etika Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),

serta standar pengendalian mutu. Setelah melaksanakan prosedur pemeriksaan, auditor bertanggung jawab melaporkan hasil auditnya kepada pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut.

Dilakukannya audit bertujuan memenuhi kewajiban perusahaan dan memudahkan para pengambil keputusan untuk mengetahui informasi mengenai perusahaan. Audit juga bertujuan mengevaluasi bukti mengenai kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah laporan keuangan diaudit maka tercermin opini audit yang diberikan auditor atas dasar pertimbangan materialitas. Pemberian opini oleh auditor merupakan atas dasar pertimbangan tingkat materialitas, hal ini didasari karena dalam pelaksanaan audit laporan keuangan auditor tidak memeriksa seluruh transaksi atau seluruh area yang tercantum di dalam laporan keuangan. Auditor hanya memeriksa area penting, dalam hal ini adalah area yang mengandung risiko salah saji material.

Pertimbangan profesional auditor dimulai ketika menentukan materialitas awal (*preliminary judgement*) yaitu jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan. Kemudian menentukan materialitas kinerja sebagai alokasi materialitas awal ke area atau akun-akun dalam laporan keuangan. Menurut Arens et al, (2015:298), jika auditor memutuskan untuk mengalokasikan \$100.000 dari *preliminary judgement* yang sebesar \$200.000 ke akun piutang usaha, ini berarti auditor bersedia menganggap piutang usaha disajikan secara wajar jika salah saji dalam akun itu sebesar \$100.000 atau kurang. Kemudian karena auditor bertanggung jawab menentukan apakah di dalam laporan keuangan terdapat salah saji secara material, auditor harus, berdasarkan temuan

salah saji yang material, menyampaikan hal itu kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan itu, auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tergantung pada seberapa material salah saji tersebut. Agar dapat melakukan penentuan semacam itu, auditor bergantung pada pengetahuan yang mendalam mengenai penerapan konsep materialitas (Arens et al, 2015 : 292).

Konsep materialitas dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu bahwa materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut, tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas dan faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Sebagai contoh faktor kualitatif adalah jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting ketimbang kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai dolar yang sama (Arens et al, 2015:294-295). Auditor menentukan jumlah salah saji material dalam laporan keuangan yang diperiksa untuk membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji namun tidak mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan.

Namun, pada tahun 2018 hingga awal 2019 tercatat sudah ada 14 Akuntan Publik (AP) yang diberikan sanksi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jenis pelanggarannya mengenai standar profesional yang merupakan pelanggaran atas standar-standar yang sudah ditetapkan seperti Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Terbaru ditetapkan sanksi atas auditor Garuda

Indonesia karena pengakuan pendapatan sebesar US\$239,94 juta, padahal Garuda Indonesia belum menerima pembayaran maupun melakukan pemberian jasa kepada MAHATA <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628124946-92-407304/kemenkeu-beberkan-tiga-kelalaian-auditor-garuda-indonesia>. Pelanggaran standar profesional tersebut membuat seorang Akuntan Publik dapat menerima sanksi berupa pembekuan atau pembatasan pemberian jasa tertentu.

Kemudian menurut Arens et al, (2015:43): Hampir tidak ada prosedur audit spesifik yang diisyaratkan oleh standar-standar seperti standar auditing yang berlaku umum (*Generally Accepted Auditing Standards/GAAS*), dan tidak ada persyaratan khusus bagi keputusan auditor, seperti menentukan ukuran sampel, memilih item sampel dari populasi untuk diuji, atau mengevaluasi hasil. Dapat dikatakan konsep materialitas bukanlah sesuatu yang dapat diterapkan dengan mudah dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan pertimbangan materialitas didasarkan pada *professional judgment* auditor itu sendiri dan pengetahuan siapa saja pemakai serta keputusan yang akan dibuat.

Di dalam perencanaan audit dikatakan bahwa auditor antara lain harus mempertimbangkan berbagai risiko audit dan tingkat materialitas awal untuk tujuan audit. Menurut Standar Audit Seksi 312 (SPAP: 2016) pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Standar tersebut mencakup pertimbangan kualitas profesional antara

lain persyaratan kompetensi, independensi pelaporan dan bukti (Jusup, 2014: 58). Dalam hal penggunaan personel tim audit yang menggunakan auditor junior maupun auditor magang terkait keefektivitasan dan efisiensi biaya audit maka perlu adanya supervisi atas pekerjaan yang diberikan.

Auditor pada saat pelaksanaan audit bertanggung jawab atas pemikiran-pemikiran yang menyebabkan terjadinya opini yang dikeluarkan dan harus mempunyai sikap independen dalam mengaudit suatu organisasi. Sifat independensi ini mengartikan bahwa auditor tidak berpihak kepada siapapun yang meminta auditor untuk memanipulasi hasil dari suatu audit. Berbeda dengan pengertian yang biasa kita jumpai yang mengatakan bahwa independensi artinya tidak memihak siapapun, tetapi auditor tetap memihak kepada sesuatu yang benar. Itu berarti independensi adalah sikap auditor yang tidak boleh berpihak kepada orang yang akan berbuat kesalahan atau kecurangan.

Jika auditor mempunyai pegangan yang baik dan teguh kepada prinsip kebenaran, maka auditor akan berpihak pada kebenaran itu. Sehingga dapat dikatakan independensi berarti memihak kepada kebenaran dan kepentingan umum yang telah memberikan kepercayaan kepada auditor. Independensi dalam pelaksanaannya adalah independen dalam menentukan tingkat materialitas, independen dalam pemilihan dan penggunaan prosedur sesuai tingkat materialitas hingga independen dalam pemberian opini berdasarkan tingkat materialitas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Timur (2017) menyatakan adanya hubungan positif antara independensi dengan pertimbangan tingkat materialitas

pada auditor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Independensi akan membuat auditor bersikap netral pada entitas yang diaudit dan menghasilkan laporan audit yang bersifat objektif. Hal ini disebabkan bahwa seorang auditor seharusnya tidak mudah dipengaruhi atau diarahkan untuk membela kepentingan suatu pihak karena auditor melaksanakan pekerjaannya tidak hanya untuk klien melainkan untuk kepentingan umum.

Menurut Oktavia (2015) Pengalaman kerja auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan untuk menentukan pertimbangan tingkat materialitas dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Dalam hal ini, setiap auditor memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda dan dapat berpengaruh terhadap pertimbangan materialitas setiap entitas yang diauditnya. Pengalaman auditor berperan dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan proses pemeriksaan serta pada saat memberikan kesimpulan atas laporan audit berupa pemberian pendapat. *Judgment* dari seorang auditor yang berpengalaman dirasa lebih intuitif jika dibandingkan dengan seorang auditor yang kurang berpengalaman.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Frank dan Ariyanto (2016), dan Kusumawaty (2015) di wilayah Bali dan Malang menyatakan bahwa

pengalaman berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya pengalaman auditor, maka akan semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya. Semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri. Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan tingkat materialitas (Frank dan Ariyanto, 2016:2194).

Profesional atau profesionalisme menjadi isu yang penting dan syarat utama yang harus dimiliki oleh auditor. Pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 130 (IAPI: 2018) telah dijelaskan mengenai prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam pemberian jasa profesionalnya.

Pentingnya sikap profesionalisme dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas adalah karena auditor yang profesional tercermin pada dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada aturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Sehingga auditor akan

menyajikan laporan audit secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas (Frank dan Ariyanto : 2016). Penelitian yang dilakukan Yanti (2016) di wilayah Pekanbaru, Batam dan Padang dan Sarwini, Sinarwati dan Yuniarta (2014) di wilayah Bali menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Menurut Yanti (2016) auditor dengan komitmen profesi yang tinggi akan berperilaku selaras dengan kepentingan publik dan tidak merusak profesionalismenya. Sebaliknya auditor dengan komitmen profesi yang rendah akan berpotensi untuk berperilaku disfungsional. Hal ini disebabkan karena semakin profesional seorang auditor maka akan semakin terpenuhinya kinerja yang diinginkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diberi judul ***"Pengaruh Independensi, Pengalaman Auditor dan Profesionalisme Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Survey pada Kantor Akuntan Publik Tidak Berafiliasi Asing di Jakarta Selatan)"***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
2. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

3. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulis bertujuan agar penelitian ini dapat menunjukkan:

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh dari independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh dari pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh dari profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akuntansi khususnya audit yaitu untuk menguji teori atribusi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun dari luar. Dalam hal ini faktor internal seperti pengalaman dan motivasi dan faktor eksternal seperti hubungan sosial yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas seorang auditor. Kemudian mengetahui secara empiris pengaruh independensi, pengalaman auditor dan profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, serta investor sebagai pengguna laporan keuangan dan KAP selaku pemeriksa laporan keuangan.

- a. Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi referensi untuk menentukan strategi dalam memilih KAP sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Bagi investor, diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor untuk mengurangi biaya keagenan serta dapat melakukan evaluasi kinerja manajemen melalui laporan keuangan yang telah diaudit.
- c. Bagi KAP diharapkan agar tetap melaksanakan standar audit yang telah ditetapkan dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat akan profesi akuntan publik dengan mempertimbangkan supervisi auditor secara efektif dan berkelanjutan.